

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam menjadi pilihan mayoritas masyarakat di Indonesia di antara agama yang lain. Persentase penganut agama Islam di Indonesia mencapai jumlah sebesar 87,10% dari 237.641.326 penduduk yang ada¹. Penduduk Indonesia yang sudah memutuskan untuk memilih agama Islam haruslah mengetahui serta menjalankan syariat apa saja yang menjadi pedoman dasar yang ada di agama tersebut. Islam memiliki dua pedoman pokok atau dasar bagi para penganutnya yakni rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman berisikan tentang apa yang dipercayai atau diyakini oleh muslim, sedangkan rukun Islam berisikan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi seorang muslim. Hal-hal yang akan diyakini atau dikerjakan tersebut, selain shalat, zakat, puasa ialah ibadah haji bagi yang mampu.

Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat atau rukun tertentu, serta pada waktu tertentu pula². Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang ke lima yang mana dikerjakan oleh umat Islam jika telah memenuhi ke empat rukun Islam

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia

² Widyani, Retno dan Mansyur Pribadi. 2010. *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Cirebon: Swagati Press. Hlm. 13.

sebelumnya. Menunaikan ibadah ini, diperlukan kemampuan dari yang hendak menunaikannya, baik secara jasmani, rohani dan materi. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan di Kota Makkah dan Madinah yang jaraknya cukup jauh dari Indonesia, karena itulah mengapa ibadah ini memerlukan kesiapan dan persiapan dari berbagai aspek.

Peranan pemerintah dalam ibadah ini cukup penting, karena haji ini dalam pengurusannya melibatkan peranan banyak pihak seperti peran agama, politik dan ekonomi suatu negara. Banyaknya pihak yang dilibatkan bertujuan agar pengurusan dan pelaksanaan ibadah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan haji terdapat pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 yang berbunyi:

“Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Ritual besar umat Islam dari seluruh dunia yang pelaksanaannya di Arab Saudi tepatnya di kota Makkah dan Madinah, dan hanya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tahun 2018, biaya haji di Indonesia mengalami kenaikan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia Kerja BPIH DPR RI, Noor Achmad mengatakan biaya *direct cost* ibadah haji tahun ini menjadi Rp 35.235.602 per jamaah. Jumlah ini naik 0,99 persen ketimbang tahun lalu yaitu Rp

34.893.312 per jamaah³. Dana untuk menunaikan haji tersebut jelaslah jumlah yang banyak dan tidak semua umat Islam mampu mencapai nominal tersebut dengan waktu yang singkat.

Terbatasnya dana yang dimiliki oleh masyarakat namun memiliki keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi awal tercetusnya talangan haji oleh Perbankan Syariah. Talangan haji tersebut dapat membantu umat Islam yang hendak berhaji namun memiliki kendala dana untuk menunaikan ibadah haji. Mekanisme untuk talangan haji di perbankan syariah yakni calon jamaah haji menyetorkan biaya awal atau *down payment* sesuai aturan di Bank Syariah tersebut.

Talangan haji menjadi solusi bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah haji namun terkendala oleh kurangnya dana, hal ini menyebabkan talangan haji mendapat respon yang positif dari kalangan masyarakat tersebut. Aturan yang berlaku di Indonesia untuk mendaftar haji, ialah calon jamaah haji harus menyetorkan dana sebesar Rp 25.000.000 untuk memperoleh porsi haji⁴. Talangan haji ini digunakan untuk memperoleh porsi haji tersebut. Respon positif talangan haji membuat banyaknya umat Islam Indonesia yang menggunakan produk ini. Namun, dampak yang ditimbulkan dari talangan haji ini adalah semakin panjangnya masa tunggu untuk keberangkatan haji. Panjangnya masa tunggu diakibatkan oleh

³ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/12/185453226/biaya-haji-tahun-2018-ditetapkan-rp-352-juta-per-jemaa> diakses pada 3 April 2018 pukul 13.34.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/26/14212241/mengapa-setoran-awal-ibadah-haji-mencapai-rp-25-juta> diakses pada 3 April 2018 pukul 13.29.

terbatasnya kuota haji yang tersedia dan pendaftar haji melebihi kuota yang tersedia. Dampak lain yang dirasakan pula oleh sebagian umat Islam yang mampu secara finansial harus menunggu lebih lama. Mereka yang mampu, kalah cepat memperoleh porsi haji dari mereka yang menggunakan talangan haji.

Faktor lain yang mengakibatkan ramainya peminat talangan haji di Indonesia adalah karena mulai banyaknya sertifikasi dari beberapa profesi. Sertifikasi tersebut dapat dikatakan sebuah langkah untuk memperoleh tambahan penghasilan. Penghasilan dari sertifikasi tersebut digunakan sebagai *down payment* untuk mendapatkan talangan haji di perbankan syariah. Jangka waktu pelunasan talangan haji selama satu tahun menjadi pertimbangan mereka. Pertimbangan lain menggunakan talangan haji membuat mereka lebih cepat mendapatkan porsi.

Talangan haji ini merupakan sebuah produk dari perbankan syariah di Indonesia. Niat awal adanya talangan haji ini digunakan untuk membantu umat Islam yang hendak menunaikan haji namun terkendala oleh pendanaan. Berdasarkan data OJK⁵, terdapat 13 bank syariah yang ada di Indonesia. Keseluruhan bank syariah tersebut pernah mengadakan produk talangan haji. Bank syariah mulai meniadakan produk talangan haji karena surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama tentang talangan haji. Menurut Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2016 pasal 12A

⁵ <https://www.ojk.go.id/Files/box/roadmap-pbs-2015-2019.pdf> diakses pada 3 April 2018 pukul 14.00.

ayat 2 dijelaskan bahwa penyelesaian talangan haji pada Lembaga Keuangan Syariah paling lambat adalah 31 Desember 2020. Menteri Agama menerbitkan peraturan tersebut sebagai respon atas penumpukan calon jamaah haji dan masa tunggu keberangkatan haji yang semakin lama.

Beberapa dampak yang terjadi akibat dari talangan haji ini, membuat banyak pro kontra dari berbagai organisasi masyarakat (ORMAS) Islam yang ada di Indonesia. Setidaknya terdapat 32 Organisasi Masyarakat Islam yang tercatat menurut Wikipedia⁶. Setiap organisasi masyarakat Islam ini memiliki pandangan masing-masing mengenai talangan haji. Pandangan dari masing-masing Ormas Islam tersebut didasari oleh pedoman yang mereka gunakan. Perbedaan pandangan dari Ormas Islam mengenai talangan haji ini dapat menjadi pertimbangan akan talangan haji tersebut. Dari latar belakang diatas, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul, **“Talangan Haji menurut Perspektif Tiga Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia (Studi Atas Putusan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam)”**.

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar-organisasi-massa-Islam-di-Indonesia> diakses pada 3 April pukul 13.15.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme talangan haji di Indonesia?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan beberapa Lembaga Keuangan Syariah masih menawarkan talangan haji?
3. Bagaimana talangan haji menurut perspektif MUI, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan talangan haji di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat beberapa Lembaga Keuangan Syariah masih menawarkan produk talangan haji.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tentang talangan haji menurut MUI, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan wawasan akan perkembangan Ilmu Ekonomi Islam, serta ilmu yang terkait dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai talangan haji.

2. Bagi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan menambah informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait dengan permasalahan talangan haji.

E. Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditujukan agar ruang lingkup dan pokok bahasan dalam penelitian ini terarah dan lebih jelas. Beberapa hal yang dibatasi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Dalam penelitian ini, penulis hendak meneliti tentang bagaimana talangan haji dari pandangan ormas Islam di Indonesia.
- b. Ormas Islam yang diteliti oleh penulis sebagai pandangan dari talangan haji ini adalah 3 ormas besar di Indonesia yakni Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam.